

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab sebelumnya mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang dapat disimpulkan bahwa manajemen pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun masih ada beberapa kendala yang dapat menghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa seperti pada saat pencairan dana terjadi keterlambatan karena masih belum selesainya pembuatan APBDes dan pada saat realisasi tidak sesuai dengan apa yang sudah dianggarkan. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil dan pembahasan tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

1. Desa Bareng termasuk dalam desa swasembada dan pemerintah desanya terdiri dari Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD.
2. Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban.
3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Bareng sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas.

4. Pemerintah Desa Bareng telah mengelola Alokasi Dana Desa secara transparan, akuntabel dan telah diketahui oleh masyarakat luas. Pengelolaan Alokasi Dana Desa telah melibatkan pemerintah desa sendiri serta masyarakat desa untuk melakukan musyawarah dalam rangka perencanaan pembangunan yang ada di desa. Selanjutnya, pemerintah desa juga telah membuat papan informasi yang menunjukkan rincian dana keuangan desa.

5. Tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan di Desa Bareng dimulai dengan adanya musyawarah. Musyawarah dilakukan untuk merencanakan program pembangunan dan pemberdayaan yang ada di desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa ini dilakukan setiap akhir tahun, yang biasanya diadakan pada bulan November. Musyawarah tersebut dihadiri oleh Kepala desa dan perangkat pemerintah desa, BPD, kader PKK, anggota karang taruna, dan tokoh masyarakat. Keberhasilan yang telah dicapai oleh desa ini tentunya hasil dari kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Dengan mengikuti musyawarah desa ini menunjukkan bahwa masyarakat ingin mengembangkan dan menyelesaikan permasalahan yang ada di desa.

6. Tahap pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Bareng digunakan untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi, program Alokasi Dana Desa bertujuan mempercepat pembangunan desa dengan alokasi dana yang dikelola langsung oleh masyarakat.

7. Tahap Pelaporan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Bareng dalam menjalankan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan Alokasi Dana Desa ini yang ada pada APBDes..

8. Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Ranggeh terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBD desa adalah penanggung jawab utama. Semua penggunaan dana ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara formil maupun materiil, dan surat pertanggungjawaban (SPJ) disimpan oleh desa sebagai objek pemeriksaan yang salinannya dikirim ke Kecamatan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, terdapat keterbatasan dari peneliti, yaitu :

1. Informan sulit untuk ditemui sehingga peneliti mengalami kesulitan saat akan melakukan wawancara kepada informan.
2. Kurangnya informan dalam pengumpulan data melalui wawancara yaitu masyarakat desa.
3. Daftar pertanyaan tidak diinformasikan terlebih dahulu kepada informan dan tidak dilakukan konfirmasi hasil wawancara secara tertulis kepada informan.

5.3 Saran

Penulis memberikan beberapa saran yang meliputi :

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses wawancara.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah informan yaitu masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.
3. Bagi pihak yang ingin meneliti terkait manajemen pengelolaan Alokasi Dana Desa, peneliti menyarankan untuk menambah lebih banyak lokasi penelitian yang bersifat heterogen.